



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tumpu, 23 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: jaidunlekis989@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut sah dari pasangan suami-isteri Iskandar Bin Husen dan Kartini Binti M.Nor, sebagaimana bukti berupa : Kutipan Akta Kelahiran Anak Ahmad Hidayah Bin Saudiman dengan Nomor: 520501-L-26032011-007, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon Jaidun Bin Ajrun (Kakak Sepupu) anak tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua dari anak yang bernama Yayan Fariadin Bin Iskandar kedua-duanya masih hidup, akan tetapi anak tersebut saat ini tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

4. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Yayan Fariadin Bin Iskandar dengan alasan Bahwa anak tersebut ingin mengikuti Seleksi Prajurit xxx, namun oleh karena anak tersebut telah tercantum namanya dalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga untuk memenuhi persyaratan Administrasi, maka dibutuhkan penetapan perwalian;

5. Bahwa Pemohon sanggup bertindak sebagai wali anak dari Iskandar Bin Husen dan Kartini Binti M.Nor yang bernama Yayan Fariadin Bin Iskandar;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, (Jaidun Bin Ajrun) sebagai wali dari anak (Iskandar Bin Husen) dan (Kartini Binti M.Nor) yang bernama Yayan Fariadin Bin Iskandar, (umur 19 Tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya tanpa membacakan surat permohonan secara langsung, Majelis Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaidun Nomor 74722932201200001 tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.1 pada bukti tersebut;
2. Fotokopi KTP atas nama Jaidun Nomor 9171052311950001 tanggal 9 Agustus 2021, yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.2 pada bukti tersebut;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jaidun, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 14 Februari 2020, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.3 pada bukti tersebut;
4. Asli Surat Kuasa Orang tua Wali atas nama Iskandar sebagai Pemberi Kuasa dan Jaidun sebagai Penerima Kuasa, yang diketahui Sekretaris Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.4 pada bukti tersebut;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iskandar Nomor 19/19/I/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 14 Februari 2020, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.5 pada bukti tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar, Nomor 5205012310070412 tertanggal 4 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.6 pada bukti tersebut;
7. Fotokopi KTP atas nama Iskandar Nomor 5205011306820006, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dompu, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.7 pada bukti tersebut;
8. Fotokopi Ijazah SD atas nama Yayan Fariadin yang dikeluarkan Kepala SDN No. 10 Dompu, tanggal 16 Juni 2017, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.8 pada bukti tersebut;
9. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Yayan Fariadin yang dikeluarkan Kepala SMPN No. 1 Woja, Kabupaten Dompu, tanggal 6 Juli 2020, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.9 pada bukti tersebut;
10. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Yayan Fariadin yang dikeluarkan Kepala SMA Negeri 2 Dompu, telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode P.10 pada bukti tersebut;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon saat ini mengasuh seorang anak yang juga sebagai kemenakannya berusia 19 tahun bernama Yayan Fariadin bin Iskandar;
- Kedua orang tua anak tersebut tinggal di Bima sehingga yang menjadi walinya selama di Baubau adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut sepengetahuan kedua orang tuanya bahkan Pemohon telah diberi Kuasa untuk menggantikan peran kedua orang tuanya dalam pengurusan surat-surat untuk mendaftar anggota xxx di Baubau;
- Bahwa ketentuan untuk mendaftar anggota xxx saat ini alamat orang tua/Wali tidak boleh berbeda dengan alamat orang tuanya dalam KTP, sedangkan orang tua anak bernama Yayan Fariadin alamat KTP Dompu, Nusa Tenggara Barat, sedangkan Yayan Fariadin KTP Baubau;
- Pemohon sangat sayang bahkan Pemohonlah yang berusaha membantu untuk didaftar anggota xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bermohon penetapan wali hanya untuk kepentingan Yayan Fariadin untuk mendaftar anggota xxx bukan untuk urusan yang lain;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman akrab;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak;
- Pemohon mengasuh seorang anak yang juga kemenakannya sendiri bernama Yayan Fariadin berusia 19 tahun dan saya kenal dekat dengan anak tersebut;
- Bahwa Kedua orang tua anak tersebut tinggal di Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga yang menjadi walinya selama di Baubau adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut sepengetahuan kedua orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut akan mendaftar anggota xxx tetapi peraturan yang ada seorang anak yang mendaftar xxx di Baubau maka orang tuanya harus alamat KTP Baubau, sedangkan orang tua anak bernama Yayan Fariadin alamat KTP orang tuanya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, sehingga ia memerlukan wali di Baubau, dan hal tersebut saksi tahu karena banyak bergaul dengan teman saksi anggota xxx di Markas 725 Kaisabu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bermohon penetapan wali atas Yayan Fariadin hanya untuk kepentingan anak tersebut khusus untuk mendaftar anggota xxx bukan untuk tujuan lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam sengketa perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 17 dan angka 18, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon terutama tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Baubau menetapkan dirinya sebagai wali dari anak yang bernama Yayan Fariadin Bin Iskandar karena anak tersebut ingin mengikuti seleksi Prajurit xxx, namun oleh karena anak tersebut telah tercantum namanya dalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga untuk memenuhi persyaratan Adminstrasi, maka dibutuhkan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti *a quo* Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Jaidun Nomor 74722932201200001 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.1 memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama **Yayan Fariadin** sejak tanggal tanggal 29 Maret 2005 tercatat sebagai famili lain dari kepala keluarga yang bernama Jaidun, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa bernama **Yayan Fariadin** telah berada dalam pengasuhan Pemohon sejak tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Jaidun NIK 9171052311950001 tanggal 9 Agustus 2021 yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.2 memuat keterangan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Jaidun beralamat di KOTA BAUBAU, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa Jaidun beralamat di KOTA BAUBAU, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jaidun, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 14 Februari 2020, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.3 memuat keterangan yang menyatakan bahwa **Jaidun** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Eri Fitria** pada tanggal **3 Juli.....**, sehingga terbukti bahwa **Jaidun** dan **Eri Fitria** adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Kuasa Orang tua Wali atas nama Iskandar sebagai Pemberi Kuasa dan Jaidun sebagai Penerima Kuasa, yang diketahui Sekretaris Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tanggal 25 Juni 2024, merupakan fotokopi suatu surat di bawah tangan yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.4 memuat keterangan yang menyatakan bahwa Iskandar selaku ayah kandung dari anak yang bernama **Yayan Fariadin Bin Iskandar** menyerahkan hak perwaliannya kepada saudara Jaidun;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Iskandar**, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 14 Februari 2020, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.5 memuat keterangan yang menyatakan bahwa **Iskandar bin Husen** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Kartini Binti M.Nor** pada tanggal 11 Agustus 2004, sehingga terbukti bahwa **Iskandar bin Husen** dan **Kartini Binti M.Nor** adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga **Iskandar** Nomor 5205012310070412 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.6 memuat keterangan yang menyatakan bahwa laki-laki yang bernama Iskandar tercatat sebagai kepala keluarga, yang berdomisili di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa bernama Iskandar berdomisili di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama **Iskandar** NIK 5205011306820006 tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.7 memuat keterangan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama **Iskandar** beralamat di Dusun Pelita, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa **Iskandar** beralamat di Dusun Pelita, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Yayan Fariadin, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P-7 sampai dengan bukti P.10 memuat keterangan yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama **Yayan Fariadin** lahir pada tanggal 29 Maret 2005, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama **Yayan Fariadin** lahir pada tanggal 29 Maret 2005 atau sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Dodi Kurniawan bin Safruddin** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



1. Bahwa anak yang bernama **Yayan Fariadin bin Iskandar**, adalah anak kandung dari sepasang suami istri **Iskandar bin Husen** (suami/ayah) dan **Kartini Binti M Nor** (istri/ibu);
2. Bahwa **Yayan Fariadin**, lahir pada tanggal 29 Maret 2005 atau telah berumur kurang lebih 19 tahun 4 bulan;
3. Bahwa **Iskandar bin Husen** selaku ayah kandung dari **Yayan Fariadin bin Iskandar** telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Pemohon (**Jaidun bin Arjun**);
4. Bahwa warga/penduduk yang bernama **Jaidun bin Arjun** (Pemohon) benar bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxx/xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa **Yayan Fariadin bin Iskandar**, sejak tanggal 16 Mei 2023 telah berada di bawah pengasuhan Pemohon (**Jaidun bin Arjun**) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar dirinya dapat ditunjuk sebagai wali terhadap anak yang bernama bernama **Yayan Fariadin Bin Iskandar** karena anak tersebut ingin mengikuti seleksi Prajurit xxx, namun oleh karena anak tersebut telah tercantum namanya dalam Kartu Kelurga Pemohon, sehingga untuk memenuhi persyaratan Adminstrasi, maka dibutuhkan penetapan perwalian; yang bersifat Insidentil;

Menimbang, bahwa terhadap isi permohonan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Itu berarti bahwa selama orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya, maka anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, selamanya berada di bawah kekuasaan orang tua,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua tersebut berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Itu berarti bahwa wali hanya dapat bertindak mewakili anak tersebut, jika anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, apakah karena kekuasaan orang tuannya dicabut, atau karena alasan lain sehingga ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menyatakan bahwa "*Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua*". Selanjutnya Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan*", sedangkan pada ayat (2) disebutkan "*Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap aturan *a quo*, permohonan penunjukan wali harus disertai dengan permohonan pencabutan kuasa asuh dari orang tuanya, itupun jika anak yang dimohonkan perwaliannya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Jika anak telah melampaui usia 18 (delapan belas) tahun, *in casu* 19 (sembilan belas) tahun maka secara yuridis anak tersebut dianggap telah dewasa sehingga dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri, tanpa harus diwakili oleh orang lain apakah itu orang tuanya ataupun walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan dirinya sebagai Wali terhadap anak yang bernama **Yayan Fariadin**

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Iskandar, dinyatakan **ditolak**, karena tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon pada petitum primer ditolak, akan tetapi demi untuk kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa mengenai perkara yang berhubungan dengan anak, maka asas yang harus dipegang dan dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik bagi anak (vide Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa substansi dari permohonan Pemohon, menurut hakim, adalah semata-mata hanya ingin membantu anak yang bernama **Yayan Fariadin** untuk mendaftar menjadi Anggota xxx, yang mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan, bukan dalam pengertian perwalian sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang;
- Bahwa hal ini terbukti dengan adanya permohonan Pemohon yang hanya bersifat insidentil (sementara), sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota xxx (vide posita angka 4), sementara perwalian yang dimaksud oleh Undang-Undang bersifat permanen-kecuali dicabut oleh Pengadilan (vide Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)- dan berlaku untuk diri pribadi dan harta dari anak tersebut (vide Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya sebatas pengurusan administrasi belaka;
- Bahwa adalah tidak adil kiranya apabila kehendak dan niat baik Pemohon membantu cita-cita anak yang bernama **Yayan Fariadin bin Iskandar** untuk melamar menjadi seorang xxx, harus ditolak hanya karena belum diakomodir oleh peraturan perundangan;
- Bahwa disamping itu, perkara ini diajukan secara volunter sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat penetapan ini, karena memang sejatinya perkara volunter tidak mengadung sengketa, tetapi hanya bersifat sepihak (*ex parte*);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap argumentasi tersebut, maka dengan mempertimbangkan petitum subsider, dan demi rasa keadilan, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum subsider dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon berhak mewakili anak yang bernama **Yayan Fariadin** hanya sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **Jaidun bin Ajrun**, tempat tanggal lahir, Tumpu, 23 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxx/xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, **berhak mewakili** anak yang bernama **Yayan Fariadin bin Iskandar** khusus untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharrah 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb



Makbul Bakari, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bau-bau

La Mahana, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA Bb